

**BUPATI LAMONGAN**

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/74/Kep/413.013/2015

TENTANG

KEJADIAN LUAR BIASA KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE
DI KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Mengingat : a. bahwa Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* dan/atau *Aedes Albopictus* yang hingga saat ini belum ditemukan obat dan vaksinnya;

b. bahwa kasus Demam Berdarah Dengue cenderung meningkat dan berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa yang dapat menelan korban jiwa, sehingga menjadikan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai daerah endemis penyakit Demam Berdarah Dengue;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dalam rangka penanggulangan Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan Kejadian Luar Biasa Kasus Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor E1).

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 10 Pebruari 2015 Nomor : 440/652/031/2015 perihal Situasi Demam Berdarah Dengue

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Kejadian Luar Biasa Kasus Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Lamongan.
- KEDUA : Dalam rangka penanggulangan Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Camat berkewajiban memberikan laporan kepada Bupati apabila di wilayah kerjanya ditengarai terjangkit kasus Demam Berdarah Dengue dan kecenderungan meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
- KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas dan tanggung jawab :
a. mengambil langkah-langkah penanggulangan secara cepat dalam waktu 1 x 24 jam apabila kasus penyakit Demam Berdarah Dengue dengan melakukan penyelidikan penderita dan segera melakukan pemberantasannya;

- b. melakukan sosialisasi gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Menguras, Menutup dan Mengubur serta kegiatan pendukung lainnya (3 M plus) untuk memutus siklus hidup nyamuk penular Demam Berdarah Dengue yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali.
- c. mempertanggungjawabkan secara teknis dan operasional kegiatan penanggulangan kasus penyakit Demam Berdarah Dengue;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Biaya guna pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 melalui Anggaran Belanja Tidak Terduga.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 18 Pebruari 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



YOSEP DWI PRIHATONO